



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN ACARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI
ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan kekhidmatan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Rembang hasil Pemilu Tahun 2019, perlu dibentuk susunan acara dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang tentang Penetapan Susunan Acara Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;